

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AWANG
NOMOR: 05/HK.01.01/K.KH-02/01/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
KECAMATAN AWANG KOTA/KABUPATEN BARITO TIMUR
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AWANG**

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana Pasal 90 ayat (2) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang menyatakan Pengawas TPS dibentuk paling lambat 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Awang tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN AWANG TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN AWANG KOTA/KABUPATEN BARITO TIMUR**
- PERTAMA** : Mengesahkan *nama-nama sebagaimana lampiran* sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara **di Wilayah** Kecamatan Awang Kota/Kabupaten Barito Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA** : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara dimulai sejak 22 Januari 2024 sampai dengan 21 Februari 2024;
- KETIGA** : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Awang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA**

Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Awang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Awang ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur
2. Bertanggal 22 Januari 2024 s/d 21 Februari 2024

Ditetapkan di Kecamatan Awang
pada tanggal 22 Januari 2024

KETUA,



EFTANI, S.Pd

Lampiran Keputusan Ketua Panwaslu Kecamatan Awang
Nomor : 05/HK.01.01/K.KH-02/2024
Tanggal : 22 Januari 2024

Tentang
Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
Kecamatan Awang Kota/Kabupaten Barito Timur

1. Kelurahan/Desa : Hayaping

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	ROSSIKA ANJELI	P	02
2	EDOARDO AGAPE	L	01
✓ 3	GULIYANTO	L	04
4	ELPRIANI	P	03

2. Kelurahan/Desa : Wungkur Nanakan

No	Nama	L/P	Nomor TPS
✓ 1	ARIB MUSLIHIN	L	01
2	RANAITI	P	02

3. Kelurahan/Desa : Tangkan

No	Nama	L/P	Nomor TPS
✓ 1	SISKA MUNICA	P	02
2	SUSANI	P	01

4. Kelurahan/Desa : Bangkirayen

No	Nama	L/P	Nomor TPS
✓ 1	YULIANA	P	01
2	ARBANIAH	P	02

5. Kelurahan/Desa : Janah Jari

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	AICO YOHANES CARA	L	01
✓ 2	SRI MAHYUNI W.T.D	P	03
3	AGUS TABELA	L	02

6. Kelurahan/Desa : Biwan

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	PITRIANI	P	01

7. Kelurahan/Desa : Danau

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	HULISNO	L	02
2	JON HAWI. R	L	01

8. Kelurahan/Desa : Janah Mansiwui

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	NURITA	P	01
2	HETI RAMANI	P	02

9. Kelurahan/Desa : Ampari

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	JENI MARIANTY	P	01
2	SUSANTY	P	02

10. Kelurahan/Desa : Pianggu

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	GUDUNG	L	01

11. Kelurahan/Desa : Apar Batu

No	Nama	L/P	Nomor TPS
1	YATI OKTAVIA	P	02
2	AHINI	P	03
3	RENA MAWARNI	P	01